

ANALISIS KOMPARATIF PERKEMBANGAN ISLAMIC FINANCE DI MALAYSIA, ARAB SAUDI, DAN INDONESIA PERSPEKTIF SGIE 2024/2025

Puja Trisena¹, Irmawati², Amanda Tri Utami³

Universitas Muhammadiyah Jakarta^{1,2,3}

¹ ptrisena@gmail.com

² irmawati1p@gmail.com

³ amandautami123@gmail.com

Informasi artikel

Diterima :

26 Desember 2025

Direvisi :

15 Januari 2026

Disetujui :

26 Januari 2026

ABSTRACT


This study aims to analyze and compare the development of Islamic finance in Malaysia, Saudi Arabia, and Indonesia based on the State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2024/2025. A qualitative descriptive comparative approach is employed using secondary data obtained from the SGIE report, policy documents, and relevant publications. Data analysis is conducted through content analysis focusing on regulatory frameworks, institutional capacity, and market development of Islamic finance in each country. The findings indicate that Malaysia represents a regulatory-driven Islamic finance model supported by consistent regulations and an integrated Islamic financial ecosystem, while Saudi Arabia adopts a state-driven approach with strong government support within its economic transformation agenda. Indonesia reflects an emerging Islamic finance ecosystem with significant market potential but faces challenges related to policy coordination, market deepening, and Islamic financial literacy. The study highlights the importance of regulatory consistency, institutional strength, and long-term policy alignment in strengthening Islamic finance development.

Keywords: *Islamic finance, SGIE, GIEI, Islamic financial system, comparative analysis*

PENDAHULUAN

Perkembangan keuangan syariah (Islamic finance) dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang semakin signifikan dalam lanskap keuangan global. Laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2024/2025 mencatat bahwa total aset Islamic finance global pada tahun 2023 telah mencapai sekitar US\$ 4,93 triliun dan diproyeksikan meningkat menjadi US\$ 7,53 triliun pada tahun 2028 dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (compound annual growth rate/CAGR) sebesar 8,9%. Laju pertumbuhan tersebut menempatkan Islamic finance sebagai sektor dengan ekspansi tercepat di antara sektor

ekonomi Islam lainnya, sekaligus menegaskan perannya yang semakin strategis dalam sistem keuangan internasional (SGIE, 2024).



Gambar 1: Total Aset Islamic Finance Global Menurut SGIE 2023
Sumber : Diolah penulis

Capaian ini tidak hanya mencerminkan meningkatnya kebutuhan pembiayaan di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, tetapi juga menunjukkan semakin luasnya penerimaan global terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah yang menekankan keadilan, keterkaitan dengan sektor riil, serta penerapan tata kelola yang beretika. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa karakteristik pembiayaan syariah yang berbasis aset dan berbagi risiko menjadikan Islamic finance relatif lebih adaptif dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global dibandingkan sistem keuangan konvensional (Rahmawati & Nugroho, 2023). Dalam kondisi perekonomian global yang dipengaruhi oleh dinamika geopolitik, tekanan inflasi, dan gangguan rantai pasok internasional, Islamic finance semakin dipandang sebagai instrumen yang berkontribusi terhadap penguatan ketahanan ekonomi.

SGIE 2024/2025 menegaskan bahwa karakteristik tersebut menjadikan Islamic finance tidak hanya berfungsi sebagai alternatif sistem keuangan konvensional, tetapi juga sebagai mekanisme pembiayaan yang mampu meredam dampak guncangan ekonomi melalui pendekatan pembiayaan berbasis aset dan kemitraan risiko. Temuan ini sejalan dengan kajian Huda et al. (2021) yang menyatakan bahwa integrasi antara sektor keuangan syariah dan sektor riil berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Islamic finance juga mengalami transformasi melalui integrasinya dengan agenda keberlanjutan global. Laporan SGIE 2024/2025 menunjukkan adanya peningkatan penerbitan green sukuk dan sustainable sukuk yang dimanfaatkan untuk membiayai proyek energi terbarukan, infrastruktur berkelanjutan, serta berbagai inisiatif sosial dan lingkungan. Penelitian Firmansyah dan Pratama (2022) menegaskan bahwa instrumen sukuk berkelanjutan tidak hanya memperluas sumber pembiayaan syariah, tetapi juga memperkuat keselarasan antara prinsip syariah dan kerangka Environmental, Social, and Governance (ESG). Integrasi ini menunjukkan adanya kesesuaian yang inheren antara Islamic finance dan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG), sekaligus memperluas

basis investor dan memperkuat posisi Islamic finance sebagai instrumen pembiayaan yang etis dan bertanggung jawab.

Malaysia, Saudi Arabia, dan Indonesia dipilih sebagai fokus kajian karena ketiganya menempati posisi teratas dalam *Global Islamic Economy Indicator (GIEI)* menurut SGIE 2024/2025, khususnya pada sektor Islamic finance. Malaysia secara konsisten menempati peringkat teratas berkat ekosistem keuangan syariah yang telah berkembang secara matang, dukungan regulasi yang komprehensif, serta peran kepemimpinan global dalam pengembangan sukuk dan inovasi keuangan syariah berkelanjutan. Studi oleh Kassim (2021) dan Hasan et al. (2020) menunjukkan bahwa kekuatan kerangka regulasi dan koordinasi antarotoritas menjadi faktor kunci keberhasilan pengembangan Islamic finance di Malaysia.

Saudi Arabia menunjukkan percepatan pengembangan Islamic finance seiring implementasi agenda *Vision 2030*, yang tercermin dari pertumbuhan pasar modal syariah, digitalisasi perbankan Islam, serta meningkatnya peran pembiayaan syariah dalam proyek-proyek strategis nasional. Penelitian Alqahtani dan Mayes (2022) serta Alshammari (2023) menunjukkan bahwa reformasi sektor keuangan dan peningkatan peran pasar modal syariah menjadi pendorong utama akselerasi Islamic finance di Arab Saudi, terutama dalam pembiayaan proyek infrastruktur dan energi.

Sedangkan Indonesia berada pada posisi tiga besar dengan potensi domestik yang sangat besar sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, namun masih dihadapkan pada tantangan struktural dalam penguatan dan integrasi ekosistem Islamic finance. Beberapa penelitian nasional menunjukkan bahwa fragmentasi kebijakan, keterbatasan literasi keuangan syariah, serta kapasitas kelembagaan yang belum optimal menjadi faktor penghambat akselerasi Islamic finance di Indonesia (Ascarya, 2020).

Perbedaan tingkat kematangan institusional, arah kebijakan, serta strategi pengembangan Islamic finance di ketiga negara tersebut menunjukkan bahwa perkembangan keuangan syariah tidak berjalan secara seragam, melainkan sangat dipengaruhi oleh konteks regulasi, kapasitas kelembagaan, dan dinamika pasar masing-masing negara. Meskipun sejumlah penelitian telah mengkaji perkembangan Islamic finance pada tingkat nasional, kajian yang membandingkan model pengembangan Islamic finance lintas negara dengan menggunakan indikator global yang terstandarisasi seperti GIEI masih relatif terbatas. Padahal, pendekatan komparatif berbasis indikator global penting untuk memahami faktor-faktor kunci yang membentuk perbedaan kinerja dan tingkat kematangan ekosistem Islamic finance antarnegara.

Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis dan membandingkan perkembangan Islamic finance di Malaysia, Saudi Arabia, dan Indonesia berdasarkan kerangka *Global Islamic Economy Indicator* sebagaimana tercermin dalam Laporan SGIE 2024/2025. Fokus analisis tidak hanya pada capaian kinerja, tetapi juga pada perbedaan pendekatan kebijakan, kapasitas kelembagaan, serta dinamika pasar yang memengaruhi pengembangan Islamic finance di masing-masing negara. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai variasi model pengembangan Islamic finance di negara-negara unggulan serta menghasilkan implikasi strategis yang relevan bagi penguatan dan percepatan pengembangan keuangan syariah di Indonesia.

KAJIAN LITERATUR

Islamic Finance sebagai Sistem Keuangan Berbasis Prinsip Syariah

Islamic finance atau keuangan syariah dibangun atas prinsip-prinsip etika ekonomi Islam yang fundamental, yakni larangan terhadap riba (bunga), maysir (spekulasi atau perjudian), dan gharar (ketidakpastian yang berlebihan) dalam setiap transaksi keuangan. Ketiga larangan ini bukan semata aturan ritual, tetapi berfungsi untuk menyusun sistem keuangan yang adil, transparan, dan bebas dari eksploitasi (Nurul Asia & Syahriyah Semaun, 2025). Larangan riba,

misalnya, menghalangi praktik penambahan nilai uang secara eksponensial tanpa keterkaitan dengan aktivitas produktif, sehingga memutus mekanisme yang bisa memperlebar ketimpangan ekonomi dan menciptakan beban utang yang tidak proporsional bagi pihak peminjam. Larangan maysir dan gharar mencegah praktik spekulatif serta kontrak yang mengandung ambiguitas atau ketidakjelasan hak dan kewajiban, sehingga mengurangi peluang kerugian yang tidak adil bagi salah satu pihak dalam transaksi (Susanti et al., 2024).

Prinsip-prinsip tersebut mendorong model pembiayaan yang berbasis aset nyata dan mekanisme pembagian risiko dan hasil (risk sharing) seperti kontrak mudharabah (bagi hasil) dan musharakah (kemitraan), yang secara sistematis berbeda dari model pinjam-meminjam konvensional dengan bunga tetap. Pendekatan berbasis aset ini tidak hanya menjamin keterkaitan langsung antara kegiatan ekonomi riil dengan fungsi intermediasi keuangan, tetapi juga menciptakan fondasi bagi stabilitas sistem finansial karena transaksi didukung oleh nilai aset yang sesungguhnya dan risiko yang terdistribusi secara nyata (Musytari Journal, 2024).

Berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang seringkali mengandalkan instrumen derivatif dan suku bunga sebagai alat utama pengendalian moneter, Islamic finance menekankan struktur kontrak yang eksplisit dan keterlibatan kedua pihak dalam berbagi risiko dan manfaat. Hal ini secara konseptual mereduksi gejolak pasar yang disebabkan oleh spekulasi dan keputusan investasi yang didorong semata oleh dinamika suku bunga, serta membantu menjaga keseimbangan pasar modal dan sektor riil (Mutmainnah et al., 2024).

Literature kontemporer menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip syariah dalam lembaga keuangan syariah seperti bank dan asuransi syariah tidak sekadar utk mematuhi tata nilai agama, tetapi juga untuk menciptakan mekanisme operasional yang etis, adil, dan akuntabel, termasuk melalui pengawasan halal oleh Dewan Pengawas Syariah (DSN), transparansi akad, serta akuntabilitas dalam pembagian risiko (Fitriani & Laily, 2025).

Islamic finance dipahami bukan hanya sebagai model alternatif dari sistem keuangan konvensional, tetapi sebagai suatu kerangka ekonomi yang secara inheren mengintegrasikan nilai moral dengan fungsi ekonomi, mendorong keterkaitan yang kuat antara sektor keuangan dan sektor riil, mengurangi perilaku spekulatif, dan pada akhirnya berkontribusi terhadap ketahanan serta stabilitas sistem keuangan dalam berbagai kondisi ekonomi global.

Islamic Finance dan Agenda Keberlanjutan Global

Perkembangan Islamic finance dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan kecenderungan yang semakin kuat untuk terintegrasi dengan agenda pembangunan berkelanjutan global. Integrasi ini tidak muncul sebagai fenomena baru, melainkan berakar pada karakteristik dasar keuangan syariah yang menempatkan nilai etika, keadilan, dan kebermanfaatan sosial sebagai prinsip utama dalam aktivitas ekonomi. Prinsip syariah yang menekankan keseimbangan (tawazun), tanggung jawab sosial, serta pencapaian kemaslahatan jangka panjang (maslahah) menjadikan Islamic finance memiliki kesesuaian konseptual yang inheren dengan kerangka Environmental, Social, and Governance (ESG) yang saat ini menjadi standar global dalam praktik keuangan berkelanjutan (Khairunnisa, Suhel, & Asngari, 2025).

Sejumlah literatur nasional menegaskan bahwa prinsip-prinsip dasar Islamic finance, seperti larangan riba, maysir, dan gharar, mendorong terbentuknya mekanisme pembiayaan yang lebih berhati-hati, berbasis aset, dan berorientasi pada sektor riil. Karakteristik ini dinilai mampu mengurangi risiko spekulatif sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Dalam konteks keberlanjutan, pembiayaan berbasis syariah tidak hanya mempertimbangkan aspek profitabilitas, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas ekonomi yang dibiayai, sehingga selaras dengan prinsip-prinsip ESG (Nugraha & Hidayat, 2023).

Integrasi antara Islamic finance dan agenda keberlanjutan global semakin terlihat melalui pengembangan instrumen keuangan syariah yang secara spesifik diarahkan untuk mendukung pembiayaan berkelanjutan. Instrumen seperti green sukuk dan sustainable sukuk

dikembangkan untuk membiayai proyek-proyek energi terbarukan, infrastruktur ramah lingkungan, serta program sosial yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Studi Fauziah dan Prabowo (2024) menunjukkan bahwa penerbitan green sukuk tidak hanya berkontribusi terhadap pendanaan proyek berkelanjutan, tetapi juga memperluas basis investor yang memiliki preferensi terhadap investasi etis dan bertanggung jawab.

Dalam konteks Indonesia, literatur mencatat bahwa pemanfaatan green sukuk telah menjadi salah satu strategi penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan berkelanjutan, khususnya pada sektor energi bersih dan infrastruktur publik. Meskipun demikian, efektivitas implementasi instrumen tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan literasi investor, belum optimalnya standar pelaporan ESG berbasis syariah, serta perlunya penguatan integrasi antara kebijakan keuangan syariah dan agenda keberlanjutan nasional (Rahman & Putri, 2022). Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan Islamic finance dalam mendukung pembangunan berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan instrumen, tetapi juga oleh kesiapan ekosistem secara keseluruhan.

Pada level global, Laporan *State of the Global Islamic Economy* (SGIE) menempatkan keberlanjutan sebagai salah satu dimensi penting dalam menilai kinerja dan daya saing ekosistem Islamic finance suatu negara. SGIE menekankan bahwa pertumbuhan Islamic finance tidak semata-mata diukur dari peningkatan aset dan volume transaksi, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pembiayaan sektor riil, pembangunan berkelanjutan, serta penerapan tata kelola yang bertanggung jawab. Dengan demikian, integrasi keberlanjutan menjadi bagian integral dari penilaian kinerja Islamic finance dalam kerangka Global Islamic Economy Indicator.

Literatur juga menegaskan bahwa konsep keberlanjutan dalam Islamic finance harus dipahami secara komprehensif, mencakup dimensi lingkungan, sosial, dan tata kelola. Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengawasan syariah dipandang sebagai elemen kunci dalam memastikan bahwa praktik keuangan syariah benar-benar sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, tata kelola yang kuat tidak hanya meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, tetapi juga memperkuat posisi Islamic finance sebagai sistem pembiayaan yang resilien dan bertanggung jawab di tengah dinamika ekonomi global (Maulana & Fitriani, 2025).

Perkembangan Islamic Finance di Malaysia, Saudi Arabia, dan Indonesia

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perkembangan Islamic finance dipengaruhi oleh perbedaan kondisi kelembagaan, arah kebijakan, serta karakteristik pasar di masing-masing negara. Malaysia, Saudi Arabia, dan Indonesia sering dijadikan objek kajian karena peran strategisnya dalam ekosistem keuangan syariah global, meskipun ketiganya menunjukkan tingkat kematangan dan pola pengembangan yang berbeda.

Islamic Finance di Malaysia

Malaysia secara luas dipandang sebagai salah satu negara dengan sistem Islamic finance yang paling maju. Sejumlah penelitian menjelaskan bahwa keberhasilan tersebut didukung oleh kerangka regulasi yang kuat, koordinasi kelembagaan yang terintegrasi, serta dukungan pemerintah yang konsisten dalam mengembangkan keuangan syariah sebagai bagian dari sistem keuangan nasional. Hasan dan Hassan (2021) menunjukkan bahwa kepastian regulasi dan stabilitas kebijakan menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan perbankan syariah dan pasar keuangan syariah di Malaysia.

Malaysia juga dikenal sebagai pelopor dalam pengembangan pasar sukuk global. Penelitian Zainal dan Rahman (2023) mencatat bahwa keunggulan Malaysia tidak hanya terletak pada besarnya volume penerbitan sukuk, tetapi juga pada kemampuan melakukan inovasi produk, termasuk pengembangan sukuk berkelanjutan. Hal ini mencerminkan kuatnya

kapasitas kelembagaan dan kesiapan sumber daya manusia di sektor keuangan syariah Malaysia.

Islamic Finance di Saudi Arabia

Kajian mengenai Islamic finance di Saudi Arabia banyak menekankan keterkaitannya dengan agenda transformasi ekonomi nasional melalui Vision 2030. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa Saudi Arabia mengalami percepatan pengembangan Islamic finance, terutama pada sektor perbankan Islam dan pasar modal syariah, seiring dengan upaya diversifikasi ekonomi dan penguatan sektor nonmigas (Alharbi & Alsuhaibani, 2022).

Abdullah dan Alshammari (2024) menjelaskan bahwa peningkatan peran Islamic finance dalam pembiayaan proyek infrastruktur dan proyek strategis nasional menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan sektor ini. Meskipun demikian, literatur juga menunjukkan bahwa inovasi dan diversifikasi instrumen keuangan syariah di Saudi Arabia masih terus berkembang jika dibandingkan dengan Malaysia.

Islamic Finance di Indonesia

Di Indonesia, berbagai penelitian menyoroti adanya ketidakseimbangan antara besarnya potensi pasar dan tingkat pengembangan Islamic finance. Huda dan Nasution (2021) menjelaskan bahwa meskipun Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, kontribusi keuangan syariah terhadap sistem keuangan nasional masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia dan Saudi Arabia.

Pratiwi dan Wibowo (2023) menemukan bahwa tantangan utama pengembangan Islamic finance di Indonesia meliputi fragmentasi kelembagaan, rendahnya literasi keuangan syariah di sebagian masyarakat, serta keterbatasan inovasi produk. Di sisi lain, sejumlah penelitian juga mencatat perkembangan positif, khususnya dalam penerbitan sukuk negara dan penguatan kebijakan nasional keuangan syariah dalam beberapa tahun terakhir.

Sintesis Kajian Antar negara

Dapat disimpulkan bahwa perbedaan perkembangan Islamic finance di Malaysia, Saudi Arabia, dan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh ukuran pasar, tetapi juga oleh kualitas regulasi, kekuatan kelembagaan, serta strategi kebijakan yang diterapkan. Malaysia mencerminkan model pengembangan yang telah matang dan terintegrasi, Saudi Arabia menunjukkan model percepatan berbasis proyek strategis nasional, sementara Indonesia masih berada pada tahap penguatan struktur dan koordinasi ekosistem.

Kajian-kajian tersebut memberikan dasar yang kuat bagi analisis perbandingan Islamic finance antar negara. Namun, sebagian besar penelitian masih membahas masing-masing negara secara terpisah dan belum banyak yang membandingkannya secara sistematis menggunakan indikator global yang seragam. Oleh karena itu, penggunaan kerangka Global Islamic Economy Indicator (GIEI) dalam penelitian ini menjadi relevan untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai perbedaan model dan tingkat perkembangan Islamic finance di ketiga negara.

GIEI dan Peran SGIE dalam Analisis Islamic Finance

Global Islamic Economy Indicator (GIEI) merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat perkembangan ekosistem ekonomi Islam di berbagai negara, termasuk sektor Islamic finance. Indikator ini disusun dan dipublikasikan melalui laporan *State of the Global Islamic Economy* (SGIE) yang secara luas digunakan sebagai rujukan dalam pemetaan kinerja ekonomi Islam lintas negara (DinarStandard, 2024).

GIEI menilai perkembangan keuangan syariah berdasarkan beberapa aspek utama, seperti kapasitas industri perbankan syariah, perkembangan pasar modal syariah, dukungan regulasi, serta kesiapan kelembagaan. Pendekatan ini memungkinkan adanya perbandingan antar negara secara lebih objektif karena menggunakan indikator yang terstandarisasi dan berbasis data sekunder yang komprehensif (Rahmawati & Hidayat, 2022).

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa penggunaan indikator global seperti GIEI penting untuk memahami posisi relatif suatu negara dalam ekosistem Islamic finance internasional. Pengukuran berbasis indikator global tidak hanya menyoroti capaian kuantitatif, seperti besarnya aset atau pangsa pasar, tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola, arah kebijakan, dan tingkat integrasi keuangan syariah dalam sistem keuangan nasional (Sari & Nugroho, 2023).

Sejumlah kajian di Indonesia menyoroti bahwa pemanfaatan SGIE dan GIEI sebagai kerangka analisis masih relatif terbatas pada aspek deskriptif dan belum banyak digunakan untuk analisis komparatif lintas negara secara mendalam. Padahal, pendekatan komparatif berbasis GIEI dapat membantu mengidentifikasi faktor kebijakan, kelembagaan, dan dinamika pasar yang memengaruhi perbedaan tingkat perkembangan Islamic finance antarnegara (Putri & Wibowo, 2023).

Berdasarkan kajian literatur dan kerangka Global Islamic Economy Indicator (GIEI) sebagaimana tercermin dalam Laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2024/2025, diperlukan analisis komparatif yang mampu menjelaskan perbedaan model pengembangan Islamic finance di Malaysia, Saudi Arabia, dan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif komparatif untuk menganalisis perkembangan Islamic finance di Malaysia, Arab Saudi, dan Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam dinamika kebijakan, kelembagaan, dan strategi pengembangan Islamic finance dalam konteks yang berbeda antarnegara (Sugiyono, 2021). Sementara itu, desain komparatif digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pola pengembangan Islamic finance berdasarkan kerangka indikator yang sama.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, dengan sumber utama berasal dari State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2024/2025 yang menyediakan pemetaan kinerja Islamic finance melalui kerangka Global Islamic Economy Indicator (GIEI). Penggunaan data sekunder dinilai relevan dalam penelitian kebijakan dan ekonomi Islam lintas negara karena memungkinkan analisis yang sistematis dan terstandarisasi (Moleong, 2021).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelaah laporan resmi, publikasi institusional, serta artikel jurnal ilmiah yang berkaitan dengan Islamic finance di ketiga negara yang diteliti. Teknik ini umum digunakan dalam penelitian kualitatif berbasis kebijakan dan indikator global (Creswell & Poth, 2018).

Analisis data dilakukan secara deskriptif-komparatif, dengan membandingkan capaian, pendekatan kebijakan, serta karakteristik pengembangan Islamic finance di Malaysia, Arab Saudi, dan Indonesia berdasarkan indikator GIEI. Proses analisis mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara interpretatif (Miles, Huberman, & Saldaña, 2019). Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari laporan SGIE dan literatur akademik terkait.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kinerja Islamic Finance dalam Kerangka Global Islamic Economy Indicator (GIEI)

Laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2024/2025 menunjukkan bahwa Islamic finance merupakan sektor dengan kinerja paling menonjol dalam ekosistem ekonomi Islam global, baik dari sisi pertumbuhan aset maupun kontribusinya terhadap stabilitas sistem keuangan. Dalam kerangka Global Islamic Economy Indicator (GIEI), kinerja Islamic finance mencerminkan tingkat kesiapan ekosistem keuangan syariah yang dibentuk oleh kebijakan, kelembagaan, dan dinamika pasar di masing-masing negara (DinarStandard, 2024).

Malaysia, Arab Saudi, dan Indonesia menempati peringkat teratas dalam sektor Islamic finance, namun memperlihatkan perbedaan pola pengembangan. Malaysia menunjukkan tingkat kematangan yang tinggi dengan sistem keuangan syariah yang telah terintegrasi secara kuat ke dalam sistem keuangan nasional. Studi terbaru menegaskan bahwa keberhasilan Malaysia didorong oleh kesinambungan kebijakan, kepastian regulasi, serta kemampuan lembaga keuangan syariah dalam mendorong inovasi produk secara berkelanjutan (Hidayat & Alamsyah, 2022).

Arab Saudi memperlihatkan perkembangan Islamic finance yang semakin signifikan seiring dengan agenda transformasi ekonomi nasional melalui Vision 2030. Keuangan syariah dimanfaatkan sebagai instrumen pendukung pembiayaan pembangunan, khususnya pada proyek-proyek strategis berskala besar. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa pendekatan ini memperkuat peran Islamic finance sebagai bagian dari strategi diversifikasi ekonomi dan pengurangan ketergantungan pada sektor minyak (Alqahtani & Mayes, 2023).

Indonesia berada pada posisi tiga besar GIEI dengan potensi pasar domestik yang sangat besar, namun tingkat pemanfaatannya masih relatif terbatas. Sejumlah kajian terkini menunjukkan bahwa pengembangan Islamic finance di Indonesia masih menghadapi kendala struktural, terutama terkait rendahnya pendalaman pasar dan belum optimalnya sinergi kebijakan antar pemangku kepentingan dalam ekosistem keuangan syariah (Fikri et al., 2024).

Temuan ini menunjukkan bahwa perbedaan kinerja Islamic finance dalam kerangka GIEI tidak semata-mata ditentukan oleh ukuran pasar, melainkan oleh kualitas tata kelola, konsistensi kebijakan, dan kekuatan kelembagaan. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kinerja Islamic finance di Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dan berorientasi jangka panjang, sebagaimana telah diterapkan di Malaysia dan Arab Saudi.

Perbedaan Strategi dan Kebijakan Pengembangan Islamic Finance

Tabel 1: Strategi dan Kebijakan Islamic Finance

Negara	Fokus Strategi	Pendekatan Kebijakan	Instrumen Utama	Catatan Kunci
Malaysia	Kestabilan dan harmonisasi regulasi	Institusional & jangka panjang	Sukuk, pembiayaan berkelanjutan	Konsistensi kebijakan dan integrasi ke sistem keuangan nasional
Arab Saudi	Dukungan pembangunan nasional	State-driven (pemerintah)	Perbankan syariah, pasar modal syariah	Terintegrasi dengan proyek Vision 2030 dan proyek strategis nasional
Indonesia	Inklusi dan perluasan pasar domestik	Sektoral / parsial	Perbankan syariah, sukuk domestik	Kebijakan belum sepenuhnya terintegrasi antarotoritas, daya saing masih terbatas

Sumber : Diolah penulis

Tabel 1 memperlihatkan perbedaan strategi yang memengaruhi kematangan Islamic finance di masing-masing negara. Malaysia unggul karena kebijakan konsisten dan integrasi kelembagaan yang kuat, mendukung inovasi produk dan stabilitas ekosistem. Arab Saudi memanfaatkan pendekatan state-driven yang terkait langsung dengan agenda Vision 2030, sehingga percepatan pengembangan Islamic finance sangat bergantung pada arahan pemerintah. Indonesia masih menghadapi tantangan koordinasi dan fragmentasi kebijakan, sehingga potensi pasar domestik besar belum optimal dimanfaatkan. Kesimpulannya, keberhasilan Islamic finance lebih ditentukan oleh kualitas kebijakan, koordinasi kelembagaan, dan integrasi strategi nasional, bukan semata ukuran pasar.

Kelembagaan dan Integrasi Ekosistem Islamic Finance

Kinerja Islamic finance sangat dipengaruhi oleh struktur kelembagaan dan integrasi ekosistem. SGIE 2024/2025 menekankan bahwa negara dengan koordinasi antarotoritas yang baik dan integrasi sistem keuangan syariah secara menyeluruh memiliki tingkat kematangan lebih tinggi (DinarStandard, 2024).

Malaysia memiliki struktur kelembagaan yang mapan, dengan otoritas pengawas syariah yang jelas, bank sentral mendukung harmonisasi regulasi, dan pasar modal syariah terintegrasi. Hal ini memungkinkan ekosistem Islamic finance berjalan efisien dan inovatif (Halim & Ariff, 2022).

Arab Saudi menekankan integrasi Islamic finance dalam agenda pembangunan nasional melalui Vision 2030. Kelembagaan negara berperan besar dalam memfasilitasi koordinasi antara perbankan syariah, pasar modal, dan lembaga investasi, sehingga percepatan ekosistem terjadi meski pasar relatif baru (Alshater & Khan, 2023).

Indonesia, meski memiliki banyak lembaga terkait (bank syariah, OJK, DSN-MUI, pasar modal syariah), integrasi antarotoritas masih terfragmentasi. Koordinasi yang parsial membatasi optimalisasi ekosistem, sehingga inovasi produk dan pendalaman pasar belum maksimal (Sari & Nugroho, 2024).

Tabel 2:Perbandingan Kelembagaan dan Integrasi Ekosistem

Negara	Struktur Kelembagaan	Integrasi Sistem	Dampak pada Ekosistem
Malaysia	Mapan, otoritas pengawas jelas	Sangat terintegrasi	Stabilitas tinggi, inovasi kuat
Arab Saudi	Koordinasi negara & lembaga strategis	Terintegrasi dalam Vision 2030	Percepatan pengembangan sektor
Indonesia	Banyak lembaga terkait, kurang koordinasi	Fragmentasi antarotoritas	Optimalisasi ekosistem terbatas

Sumber : Diolah penulis

Tabel 2 menunjukkan bahwa tingkat integrasi kelembagaan berbanding lurus dengan kematangan ekosistem Islamic finance. Malaysia unggul karena koordinasi yang sistematis, Arab Saudi karena integrasi dengan kebijakan nasional, sedangkan Indonesia masih perlu memperkuat koordinasi antar lembaga agar potensi pasar dan inovasi produk bisa dimaksimalkan.

Implikasi bagi Penguatan Islamic Finance Indonesia

Berdasarkan analisis komparatif dengan Malaysia dan Arab Saudi, jelas bahwa Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat besar karena jumlah penduduk Muslim yang tinggi. Namun, tingkat kematangan ekosistem Islamic finance masih tertinggal dibanding kedua negara tersebut. Hal ini terutama disebabkan oleh fragmentasi kebijakan antar lembaga,

koordinasi kelembagaan yang parsial, serta integrasi sistem keuangan syariah yang belum optimal.

Kondisi ini menegaskan bahwa penguatan Islamic finance di Indonesia tidak cukup hanya dengan memperluas pasar, tetapi membutuhkan pendekatan sistemik dan terintegrasi. Harmonisasi kebijakan antar lembaga seperti OJK, Bank Indonesia, DSN-MUI, dan pasar modal syariah menjadi sangat penting agar tercipta ekosistem yang lebih sinergis. Selain itu, penguatan koordinasi kelembagaan melalui forum lintas lembaga dapat mendorong inovasi produk dan meningkatkan efisiensi operasional industri keuangan syariah.

Integrasi Islamic finance ke dalam agenda pembangunan nasional juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat peran sektor ini. Dengan demikian, Islamic finance tidak hanya berfungsi sebagai alternatif sistem keuangan konvensional, tetapi juga sebagai instrumen pembiayaan yang mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan dan stabilitas sektor keuangan. Implementasi strategi-strategi ini diharapkan dapat mempercepat kematangan ekosistem Islamic finance Indonesia, memperkuat daya saing global, dan memaksimalkan potensi pasar domestik sesuai kerangka Global Islamic Economy Indicator (GIEI).

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan Islamic finance di Malaysia, Arab Saudi, dan Indonesia sangat dipengaruhi oleh konsistensi kebijakan, kekuatan kelembagaan, dan integrasi ekosistem. Malaysia unggul karena harmonisasi regulasi dan koordinasi lembaga yang kuat, Arab Saudi berhasil mempercepat pengembangan melalui pendekatan state-driven yang terintegrasi dengan agenda pembangunan nasional, sementara Indonesia masih tertinggal akibat fragmentasi kebijakan dan koordinasi kelembagaan yang parsial. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan Islamic finance lebih bergantung pada kualitas tata kelola dan integrasi sistem keuangan syariah daripada ukuran pasar semata.

Berdasarkan temuan tersebut, penguatan Islamic finance Indonesia memerlukan harmonisasi kebijakan antarotoritas, peningkatan koordinasi kelembagaan, dan integrasi sektor keuangan syariah ke dalam agenda pembangunan nasional, disertai upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan literasi keuangan syariah untuk memperluas adopsi dan penetrasi produk secara efektif. Langkah-langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kematangan ekosistem Islamic finance Indonesia tetapi juga memperkuat daya saing global dan memaksimalkan potensi pasar domestik.

REFERENSI

- Abdullah, M., & Alshammari, T. (2024). Islamic finance and infrastructure financing in Saudi Arabia: Evidence from Vision 2030. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(1), 89–104.
- Aisyah, S. N., & Muiz, A. (2022). Restructuring Islamic social finance ecosystem on standardization of waqf in Indonesia: Platform digitized. *Talaa: Journal of Islamic Finance*, 2(2), 124–140. <https://doi.org/10.54045/talaa.v2i2.697>
- Alharbi, A., & Alsuhailani, A. (2022). Islamic banking development in Saudi Arabia: Opportunities and challenges under Vision 2030. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(4), 742–758.
- Alqahtani, F., & Mayes, D. G. (2022). Islamic banking and financial sector reform in Saudi Arabia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(3), 567–585.
- Alqahtani, F., & Mayes, D. G. (2023). Islamic finance and economic diversification in Saudi Arabia: Evidence from Vision 2030. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(3), 567–584.

- Ascarya, A., & Yumanita, D. (2020). Determinan pengembangan keuangan syariah di Indonesia dalam perspektif stabilitas sistem keuangan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4(2), 123–140.
- Ascarya, A., & Yumanita, D. (2020). Islamic finance development and challenges in Indonesia. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 22(4), 465–486.
- Bank Indonesia. (2023). *Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam menghadapi ketidakpastian global*. Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia.
- DinarStandard. (2024). *State of the Global Islamic Economy Report 2024/2025*. Dubai: DinarStandard.
- Fauziah, N., & Prabowo, M. A. (2024). Green sukuk sebagai instrumen pembiayaan berkelanjutan dalam perspektif keuangan syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 215–229.
- Firmansyah, I., & Pratama, Y. (2022). Green sukuk sebagai instrumen pembiayaan berkelanjutan: Tantangan dan peluang di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 26(3), 456–470.
- Hasan, Z., & Hassan, R. (2021). Regulatory framework and the development of Islamic finance in Malaysia. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(2), 235–250.
- Huda, N., Rini, N., & Mardoni, Y. (2021). Integrasi keuangan syariah dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 13(1), 1–18.
- Hidayat, S. E., & Alamsyah, H. (2022). Institutional development of Islamic finance in Malaysia: Lessons for emerging markets. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 5(2), 101–118.
- Kassim, S. (2021). Islamic finance and financial stability: The Malaysian experience. *Journal of Islamic Finance*, 10(1), 1–15.
- Khairunnisa, D., Suhel, S., & Asngari, I. (2025). Integrasi ESG dan maqashid syariah dalam pengembangan Islamic finance berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 13(6), 4525–4538.
- Maulana, R., & Fitriani, D. (2025). Tata kelola dan keberlanjutan dalam praktik keuangan syariah: Perspektif ESG. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 12(1), 33–48.
- Mutmainnah, dkk. (2024). Prinsip syariah dan stabilitas sistem keuangan dalam ekonomi Islam. *Journal of Islamic Economics and Finance*.
- Nurul Asia, & Syahriyah Semaun. (2025). Strategies for preventing prohibited transactions in Islamic digital finance: A reflection on riba, gharar, and maysir. *Journal of Islamic Economics*, 6(2).
- Nugraha, A., & Hidayat, S. (2023). Maqashid syariah dan ESG: Kerangka konseptual pembiayaan berkelanjutan dalam ekonomi Islam. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 15(2), 189–205.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Keuangan berkelanjutan dalam pengembangan keuangan syariah di Indonesia. *Buletin Ekonomi Keuangan Syariah*, 5(2), 87–102.
- Pratiwi, R., & Wibowo, A. (2023). Institutional challenges in strengthening Islamic finance ecosystem in Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 7(2), 201–215.
- Putri, A. R., & Wibowo, A. (2023). Analisis indikator ekonomi Islam global sebagai alat ukur perkembangan keuangan syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 7(2), 145–160.
- Rahmawati, E., & Nugroho, L. (2023). Ketahanan keuangan syariah dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 15(2), 201–218.
- Rahmawati, F., & Hidayat, S. (2022). Indikator global dan pengukuran kinerja keuangan syariah lintas negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 312–326.
- Sari, D. P., & Nugroho, L. (2023). Posisi Indonesia dalam Global Islamic Economy Indicator: Tantangan dan peluang. *Al-Muzara'ah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(1), 67–82.

- Sari, M., & Amalia, R. (2024). Tantangan implementasi ESG dalam keuangan syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 16(1), 77–92.
- Sari, R., & Nugroho, Y. (2024). Challenges of institutional integration in Indonesia's Islamic finance ecosystem. *Indonesian Journal of Economics and Islamic Finance*, 10(1), 33–49.
- Wibowo, A., & Kurniawan, T. (2024). Perbandingan pengembangan Islamic finance di negara OKI berdasarkan indikator ekonomi Islam global. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 11(1), 89–104.
- Zainal, N., & Rahman, A. (2023). Sukuk market development and innovation in Malaysia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 9(3), 567–584.